



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 E Lt. 2 Telepon 0283-351008 Tegal

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL
Nomor : 421.5/007.b

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBAHARUAN PENDIRIAN DAN OPRASIONAL PROGRAM KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 1 KOTA TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

- Menimbang**
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal prioritas pemberian izin pendirian sekolah menengah, dan dalam rangka menunjang kelancaran Kegiatan Proses belajar mengajar serta tertib administrasi di SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal secara maksimal perlu menetapkan Pembaharuan Pendirian dan Oprasional Program Keahlian yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Kota Tegal
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dalam daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
 3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Perubahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kalgangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005.
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4)
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
 18. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan : a. Surat Keputusan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 perihal Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
b. Surat Kepala SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal Nomor :

764/III.4.AU/F/2014 tanggal 28 Juni 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional / Pendirian Sekolah / Penerimaan Siswa Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Menyetujui Pembaharuan Pendirian dan Oprasional Program Keahlian yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Kota Tegal baik perubahan maupun penambahan program keahlian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Kota Tegal yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 95 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dibawah pengelolaan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kota Tegal mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dimulai tahun pelajaran 2014/2015;
- KETIGA** : Majelis Dikdasmen Muhammadiyah dalam mengelola SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Tanggal : 1 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEGAL



Dra. TITIK ANDARWATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19581204 19803 2 005

Tembusan :

1. Walikota Tegal
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal
5. Pengawas SMK Wilayah Kota Tegal
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tegal
Nomor : 421.5/007.b
Tanggal : 1 Juli 2014

PROGRAM STUDI KEAHLIAN PADA SMK MUHAMMADIYAH 1 KOTA TEGAL

| No | Bidang Studi Keahlian | Program Studi Keahlian | Paket Keahlian |
|----|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik |
| 2. | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | Teknik Pengelasan |
| 3. | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri |
| 4. | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | Teknik Kendaraan Ringan |
| 5. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | Multimedia |



Dra. TITIK ANDARWATI
Pembina Utama Muda
NIP 19581204 19803 2 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/3544/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN
REKAYASA PADA PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK MESIN DAN TEKNIK KIMIA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 1 KOTA TEGAL

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, perlu pembukaan Bidang Keahlian dan atau Program Keahlian baru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada berbagai lapangan pekerjaan;
- b. bahwa permohonan izin Pembukaan Bidang Keahlian teknologi dan Rekayasa pada Program Keahlian Teknik Mesin dan Teknik Kimia di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Kota Tegal telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pembukaan Bidang Keahlian teknologi dan Rekayasa pada Program Keahlian Teknik Mesin dan Teknik Kimia di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Kota Tegal Nomor 140/III.4.AU/F/2015, Tanggal 9 April 2015, Perihal Permohonan Izin Pembukaan Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa, dengan Program Keahlian Teknik Mesin dan Teknik Kimia di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Kota Tegal;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/04880, Tanggal 28 Juli 2015, Perihal Pertimbangan Teknis Perizinan Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Menengah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU :
- a. Memberikan izin Pembukaan Bidang Keahlian teknologi dan Rekayasa pada Program Keahlian Teknik Mesin dan Teknik Kimia di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Kota Tegal, sebagai berikut :
 - a. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Kota Tegal
 - b. Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal
 - c. Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 95 Kota Tegal.
 - d. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa.
Program Keahlian : 1. Teknik Mesin
2. Teknik Kimia
Paket Keahlian : 1. Teknik Pemesinan
2. Kimia Industri
- KEDUA :
1. Penyelenggaraan Bidang Keahlian teknologi dan Rekayasa pada Program Keahlian Teknik Mesin dan Teknik Kimia di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Kota Tegal sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


SUJARWANTO DWIATMOKO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Walikota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal;
7. Kepala SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal;
8. Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Kota Tegal;
9. Arsip.